

Kajian Pencegahan Penyelundupan Reptil Melalui Cargo Udara di Bandar Udara Mopah Merauke

Chomariyah Nissa¹ Nanik Riananditasari²

Program Studi Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan
Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia^{1,2}

Email: chomariyahnissa74@gmail.com¹ nanik.rianandita@sttkd.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan penyelundupan reptil melalui cargo udara di Bandar Udara Mopah Merauke yang kemudian akan berdampak kepada kepunahan satwa liar dilindungi. Alam Indonesia yang disebut-sebut sebagai Mega-Biodiversity oleh dunia pun tidak luput dari kejahatan penyelundupan yang berujung pada perdagangan ilegal terhadap satwa liar dilindungi. Tak jarang, kegiatan ilegal ini dilaksanakan melalui cargo udara sebagai jalur perdagangannya. Dengan berkembangnya modus dan kasus kejahatan penyelundupan yang mengancam keberlangsungan hidup satwa liar dilindungi ini pun memunculkan pertanyaan soal bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan penyelundupan satwa liar dilindungi melalui jalur cargo udara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk penjabaran dan penjelasan suatu fenomena secara kontekstual. Menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kasus penyelundupan reptil terus mengalami peningkatan jika dihitung dari Januari – September 2024 ditemukan 51 kasus penyelundupan melalui cargo udara. Penjualan satwa liar bahkan terjadi di beberapa platform sosial media di Indonesia. Kejahatan ini berdampak secara langsung pada penurunan populasi spesies yang terancam punah, mengganggu ekosistem dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit karena tidak melalui pemeriksaan Karantina Hewan. Faktor menjadi penyebab penyelundupan satwa liar yang dilindungi adalah faktor ekonomi dan nilai jual yang tinggi, faktor penegakan hukum, faktor lingkungan yang tidak baik dan faktor kurangnya kontrol sosial dari keluarga dan masyarakat. Menghadapi perkembangan modus kejahatan penyelundupan yang kerap meningkatkan jumlah kasus, pemerintah telah melakukan upaya preventif berupa penerbitan hukum, pembentukan badan-badan pengawas serta kerja sama berskala internasional dan juga upaya represif dalam bentuk pemberian sanksi terhadap para pelaku. Namun, pelaksanaan hukum dianggap masih lemah sehingga dari tahun ke tahun kejahatan terus terjadi dan juga kurangnya edukasi kepada masyarakat. Regulasi pengiriman satwa adalah wajib memiliki Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri yang diperoleh dari BKSDA dan memiliki Sertifikat Kesehatan yang diperoleh dari Badan Karantina.

Kata Kunci: Penyelundupan Reptil, Cargo Udara, Bandar Udara Mopah Merauke



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Transportasi udara bukan hanya berfungsi sebagai alat transportasi yang digunakan oleh manusia untuk melakukan suatu rute perjalanan tetapi transportasi udara pada saat ini sudah digunakan juga sebagai jasa pengiriman barang atau ekspedisi pengiriman yang disebut dengan kargo (Chika, dkk. 2021). Kargo secara sederhana adalah semua barang yang bisa dikirim melalui udara, laut, atau darat yang biasanya diperdagangkan baik antar wilayah/kota didalam negeri maupun antar Negara atau biasa disebut juga dengan ekspor-impor. Apapun jenisnya semua barang kiriman kecuali benda-benda pos dan bagasi penumpang baik yang diperdagangkan maupun untuk keperluan lainnya yang dilengkapi dengan dokumen pengangkutan dikategorikan sebagai kargo (Anggraeni & Rachmawati, 2022). Barang atau

kargo yang diangkat pun sangat beragam diantaranya yaitu *general cargo* (barang umum), *special cargo* (barang khusus), dan *dangerous goods* (barang berbahaya). Barang-barang tersebut nantinya akan dibagi menjadi beberapa bagian gunanya untuk mempermudah proses penanganan kargo. Barang yang telah melalui proses pengecekan nantinya akan disimpan ke dalam *warehouse* atau gudang penyimpanan sebelum dikirim ke alamat yang akan dituju (Anggraeni & Rachmawati, 2022).

Cargo Udara

Cargo adalah semua barang yang dikirim melalui udara (pesawat terbang), laut (kapal) atau darat (truk container) untuk diperdagangkan, baik antar wilayah atau kota di dalam negeri maupun antar negara (internasional) yang dikenal dengan istilah *eksport-import* (Sari, 2014). Pengertian lain bahwa *cargo* adalah barang atau muatan yang diangkut untuk kepentingan komersial dengan menggunakan kendaraan besar. *Cargo* merupakan bagian penting dalam rantai pasok global (Prasetyo, 2020). Menurut IATA (*International Air Transport Association*) *Cargo Regulations* (1998) dijelaskan: *Air Cargo* adalah suatu jenis barang selain barang pos dan barang lain, yang termasuk dalam barang pos seperti yang tercantum dalam Konferensi Post Internasional adalah barang tanpa didampingi penumpang dan orang lain dari perusahaan penerbangan yang bersangkutan.

1. *General Cargo* (Barang Umum). *General cargo* merupakan barang kiriman biasa sehingga tidak perlu memerlukan penanganan khusus, namun tetap harus memenuhi persyaratan dan aspek keselamatan yang ditentukan. Contoh barang yang termasuk general cargo antara lain: barang keperluan rumah tangga, peralatan kantor, peralatan olah raga, sandang (garmen, tekstil) dan lain-lain.
2. *Special Cargo* (Barang Khusus). *Special cargo* merupakan barang kiriman yang memerlukan penanganan khusus. Jenis barang ini pada dasarnya dapat diangkut melalui angkutan udara dan harus memenuhi persyaratan serta penanganan khusus sesuai dengan ketentuan IATA dan atau maskapai penerbangan. Barang atau material yang termasuk dalam kategori kargo khusus adalah:
 - a. Hewan Hidup (AVI) adalah hewan hidup yang dikirim melalui pesawat terbang seperti anak ayam, kuda, kambing, ikan, dan lain-lain.
 - b. *Human Remain* (HUM) merupakan mayat manusia. HUM terbagi menjadi dua yaitu:
 - 1) Mayat yang belum dikremasi dalam peti adalah mayat yang masih berbentuk badan yang diangkut dengan menggunakan peti jenazah.
 - 2) Kremasi, yaitu jenazah yang sudah berbentuk abu (abu) dan biasanya dikirim menggunakan toples atau kotak kayu.
 - c. Barang yang mudah rusak (PER) adalah barang yang mudah rusak, hancur, atau busuk, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daging, bunga, ikan, dan bibit tanaman.
 - d. Barang berharga (VAL) adalah barang yang memiliki nilai tinggi atau barang-barang berharga seperti emas, berlian, intan, cek, platinum, dan lain-lain.
 - e. Barang yang berbau kuat adalah barang yang mempunyai bau yang sangat menyengat seperti durian, parfum, minyak kayu putih.
 - f. *Live Human Organ* (LHO) adalah barang berupa organ tubuh manusia yang masih berfungsi seperti bola mata, ginjal, hati.
 - g. Kantong Diplomatik (DIP), barang kiriman diplomatik.
3. *Dangerous Goods* (Barang Berbahaya). *Dangerous Goods* merupakan barang yang bersifat membahayakan dan dapat menimbulkan kerugian terhadap lingkungan, keselamatan manusia dan penerbangan, jenis barang berbahaya antara lain:

- a. Barang peledak adalah barang berbahaya yang mudah meledak seperti mesiu, peluru, petasan, kembang api.
- b. Gas adalah barang yang mudah menguap seperti Butana, Hidrogen, Propana.
- c. Cairan yang mudah terbakar adalah barang yang berbentuk cair dan mudah terbakar, seperti cat, alkohol, dan pernis tertentu.
- d. Padatan Mudah Terbakar adalah barang padat dan mudah terbakar seperti Korek Api.
- e. Zat Pengoksidasi dan Peroksida Organik merupakan zat yang mudah menguap, jika terhirup manusia dapat menyebabkan pusing atau mengantuk seperti Kalsium klorat, amonium nitrat.
- f. Barang Beracun dan Bahan Menular adalah barang yang mengandung racun seperti sianida, pestisida, virus hidup, bakteri hidup, virus HIV.
- g. Bahan Radioaktif adalah zat yang jika terkena cahaya akan bereaksi dan dapat membahayakan manusia, hewan, dan beberapa jenis kargo.
- h. Bahan korosif adalah barang yang mengandung karat seperti asam baterai dan merkuri.
- i. Barang Berbahaya Lain-lain merupakan barang lain yang dianggap berbahaya dan dapat mengancam keselamatan penerbangan apabila diangkut dengan menggunakan angkutan udara seperti magnet, biang keringat, kendaraan, kursi roda elektrik dan lain-lain.

Penyelundupan

Penyelundupan adalah tindakan seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warganegara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu (Prakoso, dkk. 2018). Dengan demikian penyelundupan pada ruang lingkup ekspor impor dapat diartikan dengan suatu pemasukan barang secara ilegal ke suatu tempat (perbatasan negara) dengan tujuan untuk menghindari bea dan cukai yang masuk atau karena barang-barang terlarang. Tindakan pidana penyelundupan dalam ekspor dan impor melakukan kegiatan mengantarpulaukan barang dengan tidak mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang telah ditetapkan oleh undang-undang (Sukinto, 2016). Pada umumnya penyelundupan itu terdiri dari dua jenis yakni penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Penyelundupan impor adalah suatu perbuatan memasukkan barang-barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak melalui prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri. Sedangkan penyelundupan ekspor adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang ditentukan untuk itu (Prakoso, dkk. 2018).

Disamping itu, dikenal adanya jenis lain, yakni penyelundupan Legal dan penyelundupan Ilegal, penyelundupan legal ialah pemasukan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia atau mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar negeri dengan melalui prosedur yang ditentukan yakni dilindungi dengan dokumen, tetapi dokumen tersebut tidak sesuai dengan barang yang dimasukkan atau barang yang dikeluarkan. Tidak sesuainya itu umumnya dalam hal jenis kualitas, kuantitas dan harga barang. Sedangkan penyelundupan ilegal itu ialah pemasukan atau pengeluaran barang tanpa di lindungi dokumen (Baharuddin, 2016). Pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk mencegah tindakan penyelundupan melalui berbagai Peraturan Perundang- Undangan yang ada saat ini. Kemudian Lembaga Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) juga membuat peraturan pada *Annex 17 tentang Security Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference* merupakan ketentuan mengenai perlindungan keamanan penerbangan sipil internasional dari tindakan melawan hukum. Bentuk dari peraturan ini, maka di Bandar Udara dibentuk satu unit yang disebut

Aviation Security (AVSEC) untuk menjamin tidak adanya tindakan melawan hukum seperti sabotase, penyelundupan, serta kejahatan lainnya. ICAO kemudian juga membuat aturan pada *Annex 18* tentang *The Safe Transport of Dangerous Goods by Air*, yang merupakan aturan yang mengatur tentang tanda, cara mengepak, dan pengangkutan *cargo* yang berbahaya. Pengirima barang melalui *cargo* udara akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas *Aviation Security* dengan didukung peralatan *screening* yang akurat seperti mesin *X-Ray* sehingga dapat mengetahui wujud dari isi *cargo* tersebut (Nadjamuddin, 2015). Hal ini merupakan langkah dalam pencegahan tindakan kejahatan penyelundupan pada saat pengiriman *cargo* melalui pesawat udara. Adapun indikator penyelundupan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabebean bahwa tindakan penyelundupan:

1. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.
2. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor.
3. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean.
4. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean.
5. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.
6. Melakukan ekspor dan impor barang yang dilarang oleh Negara.

Penyeludupan barang melalui kargo udara masih marak terjadi di Indonesia seperti penyeludupan narkoba, miras, senjata, bahkan satwa yang dilindungi. Pemerintah telah membuat beberapa peraturan undang-undang untuk mencegah terjadi hal tersebut dengan ancaman pidana penjara. Secara sederhana, penyeludupan yaitu dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang dari dan ke dalam dan luar kota maupun antar negara dengan latar belakang tertentu, untuk menghindari larangan-larangan yang dibuat pemerintah (Hamzah, 2017). Berdasarkan observasi penelitian, ditemukan hal yang terjadi di lapangan bahwa standar keamanan kargo udara masih memiliki beberapa kelemahan, seperti di area *security check point* dan pemberian akses orang ke area terbatas kargo. Dengan adanya kargo udara yang tersedia di Bandar Udara Mopah Merauke yang diikuti dengan perkembangan kargo udara saat ini, diketahui per April 2024 ditemukan penyelundupan 157 reptil terdiri dari 145 ekor kadal soa payung dan 12 ekor biawak coklat. Dengan adanya lonjakan mengenai kargo dan pos di Bandar Udara Mopah Merauke ini harus diiringi dengan fasilitas penunjang serta petugas yang mampu mengatur dan mengawasi dengan ketat arus keluar masuknya kargo udara agar tidak terjadi tindakan melawan hukum terkait penyeludupan. Di Indonesia, reptil dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini melarang segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan satwa dilindungi, termasuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, mengangkut, memelihara, dan memperniagakan. Oleh sebab itu, peningkatan keamanan harus dilakukan dan diterapkan serta penambahan fasilitas penunjang untuk kargo harus memadai dan sesuai dengan keadaan yang ada. Peraturan mengenai keamanan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara.

Satwa Lindung

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem bahwa satwa lindung adalah satwa yang populasinya kecil, mengalami penurunan jumlah individu di alam, dan daerah penyebarannya terbatas. Secara alam, kepunahan satwa lindung dapat terjadi karena adanya evolusi. Namun pada saat ini, manusia menjadi faktor utama kepunahan satwa. Rusak dan hilangnya habitat mereka dan meningkatnya kegiatan eksploitasi, perdagangan satwa yang semakin berkembang pesat dalam lingkup nasional maupun internasional menjadi penyebab utama satwa langka. Laju perdagangan satwa langka yang berkembang pesat menyebabkan semakin pesatnya laju pemburuan satwa langka (Abdullah, dkk. 2022). Pada penelitian ini fokus pembahasannya adalah hewan reptil yang dilindungi. Reptil adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin yang sisiknya memenuhi seluruh tubuh dan merupakan sekelompok hewan melata *ectothermic* yaitu hewan dengan suhu tubuh yang memiliki ketergantungan terhadap lingkungan habitatnya. Beberapa spesies reptil juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri di tempat yang kering di tanah dan sering terlihat kali berjemur di bawah sinar matahari. Reptil memiliki kulit bersisik yang akan meminimalkan hilangnya cairan dari tubuh (dehidrasi) sehingga reptil dapat bertahan di habitat yang kering. Ekosistem lembap seperti danau dan kolam merupakan tempat yang paling banyak ditinggali oleh jenis reptil seperti biawak dan ular (Dewi et al., 2017).

Reptil merupakan salah satu indikator keseimbangan lingkungan (bio-indikator) yang harus dijaga kelestariannya. Hewan ini merupakan komponen penting dari jaring makanan di beberapa bagian ekosistem karena mengisi peran penting baik sebagai predator maupun spesies mangsa. Hilangnya spesies dari ekosistem dapat mengubah populasi organisme atau spesies lain dan spesies yang memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam suatu ekosistem dikenal sebagai spesies kunci. Keberadaan reptil di suatu habitat merupakan indikator terhadap melimpahnya serangga yang ada. Hal ini karena makanan utama bagi reptil adalah berbagai macam serangga. Beberapa spesies dianggap penting dengan cara memodifikasi habitatnya sebagai penyeimbang rantai makanan (Findua, dkk. 2016). Hewan jenis Reptil ini merupakan hewan yang hampir punah sehingga harus dilindungi karena memiliki peran penting dalam ekosistem dan keanekaragaman hayati. Dari aspek ekosistemnya bahwa reptil merupakan bagian dari rantai makanan, sehingga jika populasinya berkurang, siklus rantai makanan akan terganggu. Jika dilihat dari aspek keanekaragaman hayati bahwa akan berkurang jika salah satu jenis hewan mengalami kelangkaan. Reptil juga dapat menjadi penanda perubahan lingkungan. Keberadaan herpetofauna (kelompok spesies dari reptil dan amfibi) di dalam sebuah kawasan berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem dan penanda indikator perubahannya, dengan peranannya di alam antara lain, pengendali hama (jenis-jenis pemakan tikus dan juga serangga) dan tentunya sebagai sumber plasma nutfah (Anas, et al. 2023). Populasi reptil terbanyak di Indonesia berada di wilayah Papua karena terdapat hutan yang sangat besar dan luas, daerah rawa, sungai serta laut yang berseberangan dengan Australia. Dan beberapa lainnya berada di perairan dan daratan Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Sulawesi (Anas, et al. 2023).

Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam, meskipun kaya, namun Indonesia dikenal sebagai Negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Sehubungan dengan banyaknya dan tidak terkendalinya perbuatan tindak pidana terhadap satwa yang di lindungi, maka dibentuklah suatu organisasi yang memberikan perlindungan terhadap satwa dan diberi nama *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN). Saat ini jumlah jenis satwa liar di Indonesia yang terancam

punah menurut IUCN (2018) adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis berjumlah 69 spesies. Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam apabila tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya (Mangunjaya, 2017). Sekarang ini semakin banyak ditemukan perilaku dan tindakan anggota masyarakat yang meresahkan, yang mengarah pada tindakan kejahatan. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah perburuan dan perdagangan ilegal berbagai jenis satwa diduga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: penegakan hukum yang belum optimal kepada para pelaku kejahatan terhadap satwa, kurangnya sosialisasi informasi tentang status perlindungan dan fungsi ekologi satwa kepada masyarakat. Kejahatan atas satwa liar di Indonesia mengalami peningkatan yang seiring dengan meningkatnya tren global permintaan atas satwa liar. Perdagangan secara ilegal satwa liar yang dilindungi di Indonesia salah satu pemicu sehingga semakin marak adalah lemahnya penegakan dan perlindungan satwa tersebut. Perdagangan satwa yang dilindungi undang-undang terjadi dengan terbuka di sejumlah tempat. Satwa-satwa langka yang dilindungi sangat mudah dan terjual di berbagai pasar-pasar hewan (Ariestides, dkk. 2016). Dengan cara yang seperti ini, jelas-jelas merugikan negara dan juga melanggar peraturan yang telah diatur pemerintah. Satwa yang diperdagangkan secara ilegal, merupakan tindak pidana kejahatan kepada satwa dan pada negara, yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Berdasarkan uraian permasalahan, maka penulis tertarik dan menganggap penting untuk melakukan penelitian guna mengetahui regulasi yang mengatur pengiriman satwa yang dilindungi, dampak dari penyelundupan serta fasilitas yang mendukung untuk pencegahan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi evaluasi dan perbaikan dalam rencana pencegahan aktivitas penyelundupan reptil melalui *cargo* udara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang merupakan jenis penelitian yang hasil temuannya tidak didapat dengan proses statistik atau perhitungan dengan rumus melainkan sebagai bentuk jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan gejala secara kontekstual dengan menggunakan peneliti sebagai bagian alami dalam penelitian tersebut (Sugiyono, 2020). Penelitian kualitatif dilakukan dengan pendekatan fenomenologi, yang digunakan untuk melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya. Jadi, kegunaan pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif ini adalah memperoleh gambaran serta data mengenai penyelundupan reptil melalui jalur *cargo* udara yang akan dilihat dari regulasi yang berlaku pada pengiriman satwa yang dilindungi melalui jalur kargo, dampak dari penyelundupan satwa yang dilindungi terhadap keberlangsungan satwa dan keselamatan penerbangan dan fasilitas/teknologi dalam mendeteksi dan mencegah penyelundupan satwa yang dilindungi di pengiriman kargo. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu 1 petugas *Aviation Security* dan 2 petugas Karantina di Bandar Udara Mopah Merauke, Papua Selatan. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan guna mengetahui secara real terkait kasus penyelundupan reptil, regulasi yang digunakan dalam pencegahan penyelundupan serta fasilitas/teknologi yang dipakai untuk mendeteksi keberadaan barang ilegal. Dokumentasi berupa aktivitas pemeriksaan kargo udara, proses penyimpanan di gudang, proses penyerahan ke maskapai penerbangan. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2018). Kemudian menguji

kredibilitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk menilai kebenaran, konsistensi atau kesesuaian antara informasi yang diberikan oleh informan satu dengan informan lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelundupan reptil di Bandar Udara Mopah Merauke.

Penyelundupan reptil masih marak terjadi di Indonesia khususnya di Provinsi Papua Selatan, yang mana kegiatan ini dilakukan dengan cara melalui pengiriman kargo udara di Bandar Udara Mopah Merauke. Hewan reptil masih diperjualbelikan oleh oknum dengan motif dan kebutuhan tertentu yang berpotensi menyebabkan kepunahan satwa yang dilindungi. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa penyelundupan reptil pada bulan Agustus – September 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Kasus Penyelundupan Reptil di Bandar Udara Mopah Merauke

No.	Port Asal	Port Tujuan	Jumlah Kemasan	Type	Pesawat	Jenis dan Jumlah Reptil
1.	Merauke	Jakarta	5 Coli / 14 Box	Kargo	Lion Air	Kadal 145 ekor dan Biawak Cokelat 12 ekor
2.	Merauke	Jakarta	1 Coli / 2 Box	Kargo	Lion Air	Kadal Soa Payung 33 ekor
3.	Merauke	Jakarta	1 Coli / 4 Box	Kargo	Lion Air	Kadal Pensil Burton 7 ekor
4.	Merauke	Jakarta	1 Coli / 4 Box	Kargo	Lion Air	Kadal Soa Payung 30 ekor
5.	Merauke	Jakarta	1 Coli / 2 Box	Kargo	Lion Air	Ular Sanca Permata 1 ekor dan Ular Sanca Karpet 2 ekor
6.	Merauke	Jakarta	1 Coli / 3 Box	Kargo	Lion Air	Biawak Kerdil 6 ekor
7.	Merauke	Jakarta	1 Coli / 4 Box	Kargo	Lion Air	Biawak Coklat 5 ekor
8.	Merauke	Surabaya	1 Coli / 5 Box	Kargo	Lion Air	Ular Sanca Permata 30 ekor
9.	Merauke	Surabaya	1 Coli / 5 Box	Kargo	Lion Air	Ular Sanca Permata 44 ekor
10.	Merauke	Denpasar	1 Coli / 4 Box	Kargo	Lion Air	Ular Sanca Permata 17 ekor
11.	Merauke	Makassar	1 Coli / 4 Box	Kargo	Lion Air	Kadal Lidah Biru 2 ekor
12.	Merauke	Jakarta	1 Coli / 5 Box	Kargo	Lion Air	Kadal Lidah Biru 15 ekor

Berdasarkan tabel di atas, bahwa masih banyak terjadi penyelundupan reptil di Merauke melalui kargo udara. Kekawatiran mulai punahnya beragam spesies satwa di atas disebabkan oleh tingginya ancaman yang menyebabkan kepunahan dari spesies satwa tersebut. Misalnya terjadi penangkapan reptil yang digunakan untuk kebutuhan tertentu serta terjadi eksploitasi sumber daya alam di hutan secara berlebihan. Hal tersebut kemudian menyebabkan habitat reptil terancam punah di Indonesia. Kondisi ini diperparah dengan tingginya perburuan dan perdagangan liar yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Semua ini disebabkan rendahnya tingkat pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai eksploitasi ilegal satwa liar dan tingkat perburuan liar sangat tinggi. Tingginya tingkat perburuan dan perdagangan liar ini karena tingginya permintaan pasar terhadap jenis-jenis satwa liar, ditambah penawaran harga yang tinggi untuk jenis-jenis satwa yang sangat langka.

Maraknya perdagangan satwa liar dikarenakan atas tingginya selera konsumen akan kepuasan tersendiri. Misalnya, bagi beberapa orang, memelihara burung eksotis sensasinya berbeda dengan burung jenis biasa. Sebagian lagi membeli satwa liar karena masih mempercayai mitos, seperti bagian tubuh beberapa satwa yang dipercaya berkhasiat dalam menyembuhkan berbagai penyakit. Akibatnya, ekosistem satwa menjadi rusak karena perilaku manusia. Hal ini menjadikan bisnis satwa ilegal sebagai tindakan kejahatan secara hukum. Banyak pula satwa langka yang diperjualbelikan secara ilegal (tidak memiliki izin resmi) serta ditangkap dan diselundupkan dengan cara yang cukup keji. Di Bandara Mopah Merauke sangat

marak terjadi penyelundupan hewan reptil. Modus penyelundupan ilegal ini ternyata memang kerap digunakan oleh para pedagang satwa licik di beberapa tahun terakhir. Perdagangan satwa secara ilegal menjadi tindakan pidana yang sangat berpengaruh bagi keseimbangan ekosistem makhluk hidup di alam. Menurut Kantor Karantina Bandar Udara Mopah Merauke, lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar domestik merupakan tangkapan langsung dari alam, bukan merupakan produk hasil penangkaran. Perdagangan satwa ilegal dapat dikatakan apabila tidak dimilikinya ijin resmi dari pemerintah serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Tindak pidana perdagangan tersebut telah diatur dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, hingga memperniagakan satwa liar. Ironisnya, hingga saat ini, bisnis perdagangan satwa liar kini semakin marak dijumpai di Indonesia khususnya melalui kargo udara.

Saat ini, perdagangan ilegal satwa yang dilindungi telah menjadi perdagangan gelap dengan perkembangan tercepat secara global. Penyelundupan hewan reptil ini bukan hanya terorganisir pada skala lokal maupun nasional, bahkan bisnis ini juga berpotensi menjamah perdagangan internasional. Perkembangan teknologi yang semakin canggih menjadi salah satu faktor yang memudahkan pelaku untuk mendapatkan satwa dan makin membuat modus perdagangan satwa yang dilindungi menjadi sangat kompleks. Keuntungan yang diperoleh para pelaku cukup menjanjikan, mengingat perburuan dan penangkapan satwa yang dilindungi ini yang relatif mudah. Belum lagi, risikonya juga ringan sebab hingga kini masih mendapatkan satwa yang dilindungi bahkan yang langka sekalipun diperjualbelikan. Sanksi hukum yang diterima oleh para pelaku masih terbilang lemah di Indonesia. Selama ini penegakan hukum terhadap praktik ilegal tersebut masih bertumpu pada hukum pidana. Hukuman yang dijatuhkan pun disebut relatif rendah, bahkan tidak memberikan efek jera kepada para pelaku. Akibatnya, populasi satwa liar kini banyak yang berada diambang kepunahan. Secara umum, dengan adanya permintaan pasar, rendahnya kepedulian dalam berkonservasi satwa liar dilindungi/kelestarian alam, satwa dijadikan alat gengsi dan gaya hidup dan keberadaan peraturan-peraturan yang sangat lemah serta adanya permintaan pasar yang biasanya dijadikan bahan konsumsi, hiasan/cinderamata, dan status sosial adalah latar belakang dari penyelundupan satwa liar dilindungi. Hal ini menjadikan perkembangan modus penyelundupan satwa liar dilindungi ini menjadi sangat dinamis dan berubah-ubah hingga jadi semakin rumit dan canggih. Dalam perkembangannya, kejahatan penyelundupan ini mengalami perkembangan modus, di antaranya adalah:

1. Penyelundupan melalui lintas batas yurisdiksi negara (*transnational crime*).
2. Penyelundupan melalui jaringan kriminal.
3. Penyelundupan melalui pengiriman internasional.
4. Penyelundupan dengan memanfaatkan teknologi daring (*cybercrime*).

Dari banyaknya kasus kejahatan penyelundupan tersebut, tentunya dapat diketahui bahwa ternyata sekalipun dengan adanya produk hukum yang telah diterbitkan demi menangani kepunahan dari satwa liar dilindungi itu sendiri, ternyata masih banyak oknum-oknum nakal yang tetap bersikukuh untuk terus melancarkan tindakan ilegal tersebut demi keuntungan semata-mata tanpa memikirkan bagaimana keberlangsungan hidup satwa yang mereka tangkap. Banyak peran dari Badan Karantina Indonesia, Kepolisian, bahkan TNI dalam melakukan penangkapan dan pencegahan terhadap pelaku kejahatan penyelundupan itu sendiri. Dari konteks kargo udara, pemerintah telah mengatur lembaga yang memiliki

kewenangan tersendiri dalam rangka penegakan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk Kementerian/Lembaga (K/L). Ada 7 K/L yang tugas dan kewenangannya berkaitan erat dengan penanggulangan tindak pidana penyelundupan yaitu:

1. TNI, sebagai lembaga penjaga keamanan dan pertahanan teritorial serta kedaulatan wilayah Indonesia dari ancaman internal maupun eksternal.
2. Kepolisian, sebagai penyidik terhadap kejahatan di wilayah Indonesia.
3. Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu, sebagai pengawas pelanggaran lalu lintas barang impor/ekspor (penyelundupan).
4. Direktorat Jenderal Perhubungan (Darat, Laut dan Udara) Kementerian Perhubungan, sebagai penjaga jalur transportasi dan penegakan hukum di wilayah bergerak transportasi.
5. Badan Karantina Indonesia (BARATIN), sebagai lembaga pemeriksaan hewan, tumbuhan dan ikan beserta dokumennya untuk mengatasi kejahatan dan mencegah penyakit.
6. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang berwenang melakukan penuntutan mengenai tindak pidana yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang melakukan penegakan hukum atas penyelundupan satwa melalui jalur udara.

Melihat dari perkembangan modus yang menyebabkan masih adanya kasus-kasus penyelundupan satwa liar dilindungi, selain dengan memberikan standar-standar yang harus dipenuhi baik dalam melakukan perlindungan satwa liar itu sendiri, pemerintah perlu melakukan upaya represif atau upaya penindakan terhadap pelaku kejahatan penyelundupan guna memberikan efek jera dalam bentuk pemberian sanksi. Dalam menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Penyelenggaraan pengawasan terhadap hewan yang dilindungi sebagai upaya pencegahan terhadap keberlangsungan hewan tersebut dibawa atau dikirim oleh perorangan dan atau perusahaan dari satu wilayah ke wilayah lain untuk suatu kepentingan termasuk jual beli, yang akibatnya satwa lindung ini terancam punah. Keberadaan unit Teknis di Bandara Mopah Merauke bertujuan untuk memeriksa dan melakukan pemeriksaa tumbuhan, hewan dan ikan, yang dilakukan sejak komoditi wajib periksa karantina dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan atau pengeluaran sampai dengan penerbitan dokumen hasil keputusan akhir tindakan karantina. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa yang disebut satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu maupun diperdagangkan, namun masyarakat tidak dapat membedakan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. Perilaku manusia ini yang dapat mengancam kepunahan dari satwa langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya.

Dampak dari penyelundupan satwa yang dilindungi terhadap keberlangsungan satwa dan keselamatan penerbangan.

Penyelundupan satwa liar memberikan dampak yang sangat merusak terhadap lingkungan alam, khususnya dalam konteks keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan keanekaragaman hayati. Penyelundupan satwa liar juga merupakan gejala dari lemahnya tata kelola lingkungan dan rendahnya kesadaran konservasi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Perdagangan ilegal satwa telah memicu hilangnya spesies endemik, fragmentasi habitat, dan konversi ekosistem menjadi tidak seimbang. Fenomena ini mengancam tidak hanya keragaman hayati, tetapi juga memperburuk krisis iklim dan mengurangi ketahanan lingkungan. Oleh karena itu, penyelundupan satwa liar tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran hukum biasa, melainkan sebagai krisis lingkungan yang kompleks dan multidimensi, yang menuntut penanganan serius dari sisi ekologi, hukum, ekonomi, dan sosial. Di Merauke, Papua Selatan yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi, terutama dalam jenis reptil, kini menghadapi tekanan besar akibat praktik perdagangan ilegal satwa yang semakin masif dan terorganisir. Perdagangan satwa ilegal tidak lagi terbatas pada spesies yang dilindungi secara hukum, tetapi juga mencakup spesies yang belum masuk daftar perlindungan, namun tetap memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar gelap domestik maupun internasional. Dalam konteks reptil, seperti biawak, kura-kura, hingga berbagai jenis ular endemik Papua, perburuan liar kerap dilakukan secara intensif dan sistematis, bahkan seringkali melibatkan jaringan lintas daerah. Satwa-satwa ini ditangkap dari habitat alamnya tanpa memperhatikan keseimbangan populasi dan tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang. Aktivitas tersebut berdampak sangat serius terhadap kelestarian spesies karena populasi yang terus menyusut dari waktu ke waktu, terutama apabila eksploitasi dilakukan terhadap individu dewasa yang berperan penting dalam reproduksi. Lebih jauh lagi, perdagangan ilegal ini tidak hanya mengancam keberadaan satwa dari sisi jumlah, tetapi juga merusak keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Ketika satu jenis reptil yang berperan sebagai predator atau pengendali hama hilang dari rantai makanan, akan muncul ketimpangan ekologis yang bisa berdampak lebih luas bagi flora dan fauna lainnya.

Penyelundupan satwa dilindungi merupakan ancaman serius bagi kelestarian keanekaragaman hayati dan keselamatan penerbangan. Praktik ilegal ini menyebabkan penurunan populasi spesies yang terancam punah, mengganggu ekosistem, dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit zoonosis. Di Indonesia, sebagai negara megabiodiversitas, penyelundupan satwa dilindungi telah menyebabkan penurunan drastis populasi spesies seperti reptil dan burung cenderawasih di Papua. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat peningkatan 15% kasus penyelundupan satwa dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, penyelundupan satwa melalui transportasi udara menimbulkan risiko serius bagi keselamatan penerbangan. Misalnya, pada tahun 2019, sebuah penerbangan domestik di Mopah Merauke mengalami gangguan penerbangan akibat ditemukannya satwa liar yang diselundupkan di dalam kargo. Artinya penyelundupan satwa lindung melalui transportasi udara tersebut secara langsung menghambat kegiatan penerbangan seperti penundaan penerbangan (*delay*) yang menyebabkan kerugian perusahaan dan penumpang lainnya serta penyebaran penyakit karena hewan tersebut tidak melalui pemeriksaan Karantina yang ketat. Beberapa dampak yang terjadi dari tindakan kejahatan penyelundupan satwa dalam konteks reptil di Merauke, Papua Selatan:

1. Dampak terhadap Lingkungan Alam dan Keanekaragaman Hayati (Ekologis). Penyelundupan satwa liar merupakan ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati. Spesies yang ditangkap secara ilegal sering kali menyebabkan penurunan drastis populasi dan spesies terancam punah. Banyak spesies berperan penting dalam penyerbukan, penyebaran benih, atau pengendalian hama. Kehilangan spesies ini akan merusak keberlanjutan ekosistem.
2. Dampak terhadap Ekonomi. Perdagangan ilegal satwa liar menciptakan kerugian ekonomi baik langsung maupun tidak langsung. Negara akan kehilangan potensi pendapatan dari sektor konservasi dan pariwisata alam. Misalnya, negara dengan satwa khas seperti Indonesia dapat kehilangan devisa dari ekowisata. Kemudian pemerintah harus mengeluarkan biaya besar untuk rehabilitasi satwa, patroli perlindungan, dan upaya penindakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Ini juga merusak reputasi pasar ekspor-impor, karena negara yang terlibat dalam rantai penyelundupan bisa dikenai sanksi perdagangan internasional atau diboikot oleh komunitas global.
3. Dampak Sosial dan Kesehatan Masyarakat. Penyelundupan satwa liar tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga pada kesehatan dan stabilitas sosial. Banyaknya penyebaran penyakit seperti SARS, Ebola, dan COVID-19 diyakini berasal dari interaksi manusia dengan satwa liar, terutama dalam perdagangan ilegal. Kemudian juga meningkatkan kriminalitas terorganisir, karena perdagangan satwa liar sering kali dikendalikan oleh jaringan kejahatan transnasional yang juga terlibat dalam perdagangan narkoba, senjata, dan manusia. Hal ini juga dapat merusak nilai dan budaya lokal misalnya komunitas lokal yang sebelumnya hidup harmonis dengan alam bisa berubah menjadi pelaku atau korban perdagangan ilegal karena tekanan ekonomi.
4. Dampak terhadap Upaya Konservasi Global. Penyelundupan satwa liar melemahkan inisiatif global yang bertujuan melindungi spesies dan habitat alami. Kejahatan ini dapat secara langsung menghambat CITES dan Konvensi Internasional, karena CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) sering kali kewalahan dalam menegakkan aturan karena lemahnya koordinasi dan komitmen antar negara. Hal tersebut juga menggagalkan program reintroduksi, karena program pelepasliaran satwa untuk memulihkan populasi alami menjadi sia-sia jika satwa kembali ditangkap untuk diperdagangkan. Kemudian juga dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan publik, karena masyarakat melihat lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan, mereka cenderung apatis terhadap upaya konservasi.
5. Dampak Hukum dan Politik. Negara yang tidak mampu mengatasi perdagangan ilegal satwa liar bisa menghadapi tekanan politik dan hukum internasional. Indonesia bisa dikenai sanksi oleh lembaga internasional atau mitra dagang karena dianggap tidak melindungi keanekaragaman hayati. Sehingga kehilangan kredibilitas di forum internasional, karena dianggap lemah dalam menjaga komitmen terhadap perjanjian internasional dan bisa kehilangan pengaruh dalam diplomasi lingkungan.

Selain itu, perburuan dan perdagangan ilegal kerap dibarengi dengan perusakan habitat, seperti pembabatan hutan, pembakaran lahan, atau perusakan area rawa dan semak yang semuanya merupakan rumah alami bagi reptil-reptil tersebut. Dalam jangka panjang, jika tidak ditangani secara serius dan menyeluruh, maraknya perdagangan satwa ilegal ini berpotensi menyebabkan kepunahan lokal atau bahkan global terhadap spesies-spesies unik yang hanya ditemukan di wilayah Papua, sekaligus menghilangkan potensi nilai ilmiah, budaya, dan ekologis yang tak tergantikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif yang lebih kuat

antara pemerintah, aparat penegak hukum, komunitas lokal, dan organisasi konservasi untuk menekan angka perdagangan ilegal ini melalui pengawasan ketat, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi publik tentang pentingnya menjaga kelestarian satwa, khususnya reptil, yang saat ini menjadi salah satu kelompok paling rentan terhadap ancaman kepunahan akibat ulah manusia. Temuan ini sejalan dengan studi oleh Nijman (2010) yang telah mengeksplorasi berbagai aspek penyelundupan satwa dilindungi, menyoroti pola perdagangan satwa liar di Asia Tenggara yang dampaknya terhadap kepunahan satwa yang dilindungi. Ketidakjelasan dalam pemberantasan kegiatan penyelundupan ini maka terlihat kasus-kasus terus terjadi setiap tahunnya. Selain itu, studi oleh Darmawan dan Johar (2021) yang mengatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam mengurangi perdagangan satwa liar masih kurang tegas sehingga aktivitas penyelundupan terus terjadi. Kemudian sejalan dengan studi Sukoco (2021), bahwa perdagangan satwa liar ilegal merupakan industri besar, hingga di perjualbelikan melalui media *online* seperti *Facebook*. Media *Facebook* masih menjadi satu *platform* media sosial pilihan yang terus digunakan penadah atau penjual untuk memperdagangkan multi spesies sampai saat ini. Meski jumlah grup *Facebook* yang digunakan untuk berjualan satwa makin berkurang, tetapi jumlah yang terjual makin meningkat dengan mayoritas atau sekitar 61% perdagangan satwa ini adalah pedagang kecil, sisanya, peminat, pemelihara, dan perdagangan besar. Hal ini juga di konfirmasi pada kajian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama *Wildlife Conservation Society* (WCS) Indonesia Program, pada April 2021 - Maret 2022 menemukan hal serupa bahwa *Facebook* menjadi *platform* paling banyak memuluskan aktivitas memperjualbelikan satwa yang dilindungi. Kasus perdagangan satwa ilegal merupakan kejahatan yang terindikasi. Artinya, meskipun perdagangan ilegal tersebut terlihat jelas di depan mata, akan tetapi tidak mudah untuk menjerat dan memberikan sanksi hukuman kepada pedagang karena terlalu banyak yang berjualan baik itu secara langsung ataupun melalui pasar *online*. Penyelamatan hewan reptil dari perdagangan ilegal itu didapati dari operasi razia yang digelar petugas Balai Karantina di Bandar Udara Mopah Merauke. Dalam operasi tersebut, didapati hewan reptil yang dilindungi tersimpan di dalam *box* kargo dan diangkut menggunakan menggunakan pesawat udara dengan berbagai tujuan seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar dan Makassar. Atas kegagalan penyelundupan itu, seluruh satwa akan dirawat terlebih dahulu di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kota Merauke.

Regulasi yang berlaku pada pengiriman satwa yang dilindungi melalui jalur *cargo* udara.

Pengiriman hewan hidup merupakan bagian penting dari kargo udara. Karena sifat penanganan makhluk hidup, ada banyak hal yang perlu diketahui tentang persyaratan pengiriman hewan melalui maskapai penerbangan untuk memastikan pengiriman setiap hewan yang aman. *Standard Operating Procedure* (SOP) penanganan dan pengiriman *cargo* udara di Bandar Udara Mopah Merauke serta pihak yang terlibat dalam proses tersebut:

1. Pihak yang Terlibat

- a. *Shipper* (Pengirim): Perorangan atau perusahaan yang mengirim barang.
- b. *Cargo Agent/Forwarder*: Agen ekspedisi yang membantu pengurusan dokumen dan pengangkutan.
- c. *Ground Handling* (Operator Terminal *Cargo*): Pengelola terminal kargo yang menangani penerimaan, pemeriksaan, dan penyimpanan kargo.
- d. *Airlines* (Maskapai Penerbangan): Pihak yang mengangkut kargo melalui pesawat udara.
- e. *Aviation Security* (AVSEC): Menjaga keamanan bandara dan melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kargo.

- f. *Quarantine*/karantina: Untuk pengawasan kargo hewan, tumbuhan, atau bahan berisiko.
2. Prosedur Pengiriman *Cargo*
- a. Persiapan dan Pemeriksaan Dokumen. Pengirim menyiapkan barang dan dokumen pendukung, antara lain: *Invoice* dan *Packing List*, *Air Waybill* (AWB), Surat keterangan asal barang (jika ekspor), Sertifikat karantina (jika diperlukan), Pengirim menyerahkan barang ke agen kargo/*forwarder*, Agen kargo melakukan verifikasi dokumen dan pengemasan sesuai standar pengangkutan udara (*IATA regulation*).
 - b. Pemeriksaan Keamanan (*Security Screening*). Semua kargo wajib melewati pemeriksaan *X-Ray* atau pemeriksaan fisik oleh petugas AVSEC. Jika terdapat barang berbahaya (*Dangerous Goods*), harus disertai dengan deklarasi dan penanganan khusus. Kargo yang lolos *screening* akan diberi label *screened* dan dapat diproses lebih lanjut.
 - c. Pemeriksaan Karantina. Pemeriksaan terhadap hewan hidup dan tumbuhan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina (HPHK) serta organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) yang dapat membahayakan kesehatan berbagai pihak. Melalui inspeksi fisik, verifikasi dokumen, dan tindakan pengamanan (seperti observasi atau desinfeksi), karantina memastikan bahwa barang biologis yang dikirim melalui udara bebas dari penyakit dan memenuhi standar kesehatan nasional dan internasional.
 - d. Penimbangan dan Penataan di Terminal *Cargo*. Pihak *ground handling* akan menimbang kargo, memberikan nomor resi, dan memasukkan ke sistem. Kargo disusun di Unit *Load Devices* (ULD) atau *pallet* untuk dimuat ke pesawat.
 - e. Penyerahan kepada Maskapai. Setelah semua dokumen lengkap dan kargo siap, pihak *cargo handling* menyerahkan barang kepada maskapai untuk dimuat ke pesawat. Kemudian pihak maskapai mencocokkan manifest, berat, dan jadwal keberangkatan.
3. Fasilitas dan Peralatan Pemeriksaan *Cargo*
- a. Gudang Kargo (*Cargo Warehouse*), yang digunakan untuk proses penyimpanan *cargo* yang aman.
 - b. *Cold Storage* (Ruang Pendingin), untuk menjaga kestabilan suhu ruangan. Terdiri dari *chiller room* (2–8°C) dan *freezer room* ($\leq -20^{\circ}\text{C}$).
 - c. Mesin *X-Ray Cargo*, yang digunakan untuk memindai atau *screening* isi kargo tanpa membuka kemasan, memastikan tidak ada barang terlarang seperti senjata, narkoba, bahan peledak dan kejahatan penyelundupan satwa liar. Ini dioperasikan oleh petugas AVSEC (*Aviation Security*).
 - d. Alat Pemeriksaan Karantina, yang digunakan untuk pemeriksaan fisik dan laboratorium terhadap hewan, tumbuhan, dan produk agrikultur. Termasuk laboratorium uji hama/penyakit, alat sampling, alat desinfeksi, dan ruang observasi.
 - e. Peralatan *Ground Support Equipment* / GSE, yang digunakan untuk memindahkan dan mengangkut kargo dari gudang ke apron untuk dimuat ke pesawat seperti *Pallet Dolly* dan *High Loader* untuk menaikkan kargo ke dalam pesawat.
 - f. Komputer, yang digunakan untuk pencatatan data kargo secara digital, meliputi input *Air Waybill*, status *screening* dan koneksi dengan sistem maskapai.
 - g. Sistem Keamanan dan Monitoring (CCTV & *Access Control*), yang digunakan untuk mengawasi aktivitas di terminal kargo agar terhindar dari pencurian, manipulasi, atau sabotase. CCTV dipasang di seluruh zona kargo dan akses masuk ke gudang khusus untuk personel berwenang seperti AVSEC, Karantina, TNI dan Polri yang ditugaskan untuk pengawasan *cargo* di Bandar Udara Mopah Merauke.

Pengiriman satwa dalam negeri, terutama dari wilayah seperti Merauke, Papua Selatan, merupakan proses yang diatur secara ketat oleh pemerintah Indonesia guna menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan mencegah perdagangan ilegal satwa liar. Prosedur awal yang wajib dilakukan sebelum melakukan pengiriman adalah pengurusan dokumen resmi berupa Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Surat ini merupakan bukti legalitas bahwa satwa yang akan dikirim berasal dari sumber yang sah dan tidak termasuk dalam kegiatan perburuan liar atau perdagangan ilegal. Untuk memperoleh surat ini, pengirim harus terlebih dahulu melampirkan dokumen pendukung seperti bukti kepemilikan sah, data asal-usul satwa (misalnya hasil penangkaran yang terdaftar), dan dokumen lainnya yang diminta oleh BKSDA sesuai dengan regulasi yang berlaku. Setelah pengurusan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri selesai, tahap berikutnya adalah mendapatkan Sertifikat Kesehatan Hewan dari Badan Karantina wilayah, dalam hal ini Badan Karantina Papua Selatan, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa satwa yang akan dikirim dalam kondisi sehat, tidak membawa penyakit menular, dan layak untuk dipindahkan ke daerah tujuan. Proses ini melibatkan pemeriksaan fisik dan medis terhadap satwa, serta melakukan karantina sementara apabila diperlukan, untuk mencegah penyebaran penyakit antarwilayah. Sertifikat ini menjadi penting tidak hanya untuk menjaga kesehatan satwa itu sendiri, tetapi juga untuk melindungi ekosistem dan populasi satwa di wilayah tujuan dari potensi penularan penyakit. Pengiriman satwa bukan merupakan kegiatan yang bisa dilakukan oleh sembarang pihak, karena hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang telah memperoleh izin resmi dari pemerintah yang diizinkan untuk melakukan aktivitas ini. Izin yang dimaksud biasanya berupa izin penangkaran, izin usaha pengelolaan satwa liar, atau izin sebagai eksportir dan importir satwa, tergantung dari jenis kegiatan usaha dan klasifikasi satwa yang dikelola. Selain izin, perusahaan-perusahaan ini juga diwajibkan untuk mengikuti kuota pengiriman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kuota ini biasanya disesuaikan dengan status konservasi dari jenis satwa yang dimaksud, misalnya satwa yang termasuk dalam daftar *Appendix CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)* atau satwa yang masuk kategori dilindungi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penetapan kuota dilakukan sebagai langkah konservasi untuk mencegah eksploitasi berlebihan terhadap jenis satwa tertentu dan memastikan populasi satwa tetap dalam kondisi yang aman dan lestari.

KESIMPULAN

Penyelundupan reptil masih marak terjadi melalui jalur *cargo* udara, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bulan Agustus – September 2024 sebanyak 12 kasus dan jika dihitung secara keseluruhan dari Januari – September 2024 terdapat sebanyak 51 kasus penyelundupan reptil melalui *cargo* udara di Bandar Udara Mopah Merauke. Penjualan satwa liar yang dilindungi bahkan terjadi juga di beberapa platform sosial media di Indonesia. Faktor-faktor yang menjadi penyebab dalam terjadinya penyelundupan satwa liar yang dilindungi yaitu, faktor ekonomi, faktor penegakan hukum, faktor lingkungan yang tidak baik, dan faktor kurangnya kontrol sosial dari keluarga dan lingkungan masyarakat, faktor ketidaktahuan masyarakat, faktor nilai jual yang tinggi, faktor hobi, dan faktor kurang optimalnya proses penjatihan sanksi pidana. Namun, faktor yang sering menjadi penyebab penyelundupan satwa liar yang dilindungi adalah faktor ekonomi, faktor penegakan hukum, faktor lingkungan yang tidak baik dan faktor kurangnya kontrol sosial dari keluarga dan masyarakat. Kejahatan penyelundupan ini berdampak secara langsung pada penurunan populasi spesies reptil yang terancam punah dan mengganggu ekosistemnya. Kemudian juga berdampak pada

terhambatnya kegiatan transportasi udara seperti penundaan penerbangan (*delay*) yang menyebabkan kerugian perusahaan dan penumpang lainnya serta penyebaran penyakit karena hewan tersebut tidak melalui pemeriksaan karantina yang ketat. Menghadapi kejahatan penyelundupan terhadap satwa liar dilindungi melalui jalur cargo udara serta diikuti dengan terus berkembangnya modus penyelundupan yang kerap meningkatkan jumlah kasus, pemerintah telah melakukan upaya preventif berupa penerbitan instrumen hukum, pembentukan badan-badan pengawas serta kerja sama berskala internasional serta upaya represif dalam bentuk pemberian sanksi baik berupa penjara maupun sanksi denda terhadap para pelaku. Namun, pelaksanaan hukum dianggap masih lemah sehingga dari tahun ke tahun kejahatan terus terjadi dan juga kurangnya edukasi kepada masyarakat agar dapat menjadi perhatian untuk bersama-sama dalam mengaja keberlangsungan hidup satwa liar yang dilindungi. Regulasi pengiriman satwa yaitu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin dari pemerintah berupa izin penangkaran, izin usaha pengelolaan satwa liar, atau izin sebagai eksportir dan importir satwa, tergantung dari jenis kegiatan usaha dan klasifikasi satwa yang dikelola. Kemudian wajib memiliki Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri yang diperoleh dari BKSDA dan memiliki Sertifikat Kesehatan yang diperoleh dari Badan Karantina. Jika tidak memenuhi syarat berikut maka tidak dapat dilakukan pengiriman melalui *cargo* udara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., Pangemanan, F. N., & Kumayas, N. (2022). Implementasi kebijakan pemerintah dalam perlindungan satwa liar di Kota Bitung. *Governance*, 2(1).
- Anas, N. H., Irianto, V. S., Prameswari, D. A., Dio, E. C., Putra, F. S., Febriyono, M., ... & Nayasilana, I. N. (2023, May). Keanekaragaman Herpetofauna Pada Kawasan Suaka Margasatwa Gunung Tunggungan, Sragen. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Pertanian UNS* (Vol. 7, No. 1, pp. 1192-1205).
- Anggraeni, S. M., & Rachmawati, D. (2022). Analisis Penanganan Kargo PT. Angkasa Pura Logistik Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya Jawa Timur. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(04), 681-685.
- Aristides, Y., Purnomo, A., & Samekto, F. A. (2016). Perlindungan satwa langka di Indonesia dari perspektif convention on international trade in endangered species of flora and fauna (cites). *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-17.
- Baharuddin (2016). *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Chika, Kartika AWK, Rintawati, D., & Sari, C. (2021, August). Analisis Pergerakan Kargo Udara Pada Terminal Kargobandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali. In *Prosiding Seminar Intelktual Muda* (Vol. 3, No. 1).
- Darmawan, B., & Johar, O. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 1(1), 37-43.
- Dewi, B. S., Safe'i, R., Bintoro, A., Winarno, G.D., Iswandaru, D., & Santoso, T. (2017). *Biodiversitas Flora dan Fauna Universitas Lampung*. Plantaxia. Yogyakarta.
- Findua, A.W., Harianto, S.P., & Nurcahyani, N (2016). Keanekaragaman Reptil di Repong Damar Pekon Pahmungan Pesisir Barat (Studi Kasus Plot Permanen Universitas Lampung). *Jurnal Sylva Lestari*. 4(1): 51-60.
- Hamzah, Andi (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Hamzah, Andi (2017). *Delik Penyelundupan*. Jakarta: Akademik Pressindo

- IATA (International Air Transport Association) Tahun 1998 tentang Cargo Regulations. ICAO (International Civil Aviation Organization) 1998 tentang Annex 17 "Security".
- IATA (International Air Transport Association) Tahun 2022 tentang Shipping Live Animals by Air. Retrieved from: <https://www.iata.org/en/publications/newsletters/iata-knowledge-hub/questions-and-answers-for-shipping-live-animals-by-air/>
- ICAO (International Civil Aviation Organization) 1998 tentang Annex 18 "The Safe Transport of Dangerous Goods by Air".
- Mangunjaya, Fachruddin (2017). Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2018). Qualitative Data Analysis (terjemahan). Jakarta: UI Press.
- Nadjamuddin, I. (2015). Kajian Pengamanan Terhadap Penyelundupan Melalui Angkutan Udara di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. *Warta Ardhia*, 34(2), 126-141.
- Nijman, V. (2010). An overview of international wildlife trade from Southeast Asia. *Biodiversity and Conservation*, 19(4), 1101-1114.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara. Jakarta
- Prakoso, B., Arifin, Syamsul, & Mubarak, R. (2018). Peranan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan Dalam Penanggulangan Penyelundupan Ekspor Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Pada KPPBC TMP Belawan). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3(2), 94-99. DOI: <https://doi.org/10.31289/jiph.v3i2.1944>
- Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference.
- Sugiyono (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukinto, Yudi Wibowo (2016). Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana. Jakarta. Sinar Grafika
- Sukoco, S. H. (2021). Sindikat Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Melalui Media Sosial (Facebook). Skripsi, Universitas Budi Luhur. Jakarta Selatan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Jakarta